



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 695 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS


- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "ATRIYANTI" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 01/PAUD-SPS JN/Kny/2013 tanggal 11 November 2013
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/257/20.23/2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : "JEJAMA NGEJUNJUNG"
Alamat : Pekon Kanyangan
Kecamatan : Kotaagung Barat
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
2. Pemimpin : ATRIYANTI
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 10 Juni 2017.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 10 Juni 2014

B. R. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI,



Drs. M. SALEH, SE. MM.
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Barat



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTAAGUNG BARAT
PEKON KANYANGAN

Alamat : Jl. H. Laila Muda Pekon Kanyangan Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 140/44/10-2004/3x/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFE'I
Jabatan : Kepala Pekon
Alamat : Pekon Kanyangan Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Dengan ini memberikan REKOMENDASI kepada :

Nama Kelompok : PAUD JEJAMA NGEJUNJUNG
Nama Pengelola : ATRİYANTI
Alamat : Pekon Kanyangan Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KANYANGAN
PADA TANGGAL : 02 September 2015

Kepala Pekon



SYAFE'I



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTAAGUNG BARAT
PEKON KANYANGAN

Alamat : Jl. Hl. Lada Muda Pekon Kanyangan Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

SURAT IZIN PENDIRIAN

Nomor : *140/43/18-2004/17.12015*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFE'I
Jabatan : Kepala Pekon
Alamat : Pekon Kanyangan Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Dengan ini memberikan IZIN PENDIRIAN kepada :

Nama Kelompok : PAUD JEJAMA NGEJUNJUNG
Nama Pengelola : ATRIYANTI
Alamat : Pekon Kanyangan Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Demikian Surat Izin Pendirian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KANYANGAN
PADA TANGGAL : 02 September 2015

